




**PEDOMAN PROSEDUR****PENETAPAN REVIEWER
PENELITIAN EKSTERNAL**

Kode Dokumen : LP3.PP.074
Tgl Terbit : 13 Maret 2015
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 3

	Disetujui oleh	Dibuat oleh
	Manajer I	Ka. LPPM
		
Tanggal	13/03/2015	13/03/2015

	PEDOMAN PROSEDUR	Kode Dokumen : LP3.PP.074
	PENETAPAN REVIEWER PENELITIAN EKSTERNAL	Tgl Terbit : 13 Maret 2015 Revisi : 0 Halaman : 1 dari 3

Tujuan:

Memberikan penjelasan dan pemahaman tentang tata kerja penetapan Reviewer Penelitian Eksternal (Reviewer dari Perguruan Tinggi Lain yang terdaftar sebagai reviewer DIKTI).

Ruang Lingkup

Pedoman prosedur ini dimaksudkan sebagai kegiatan penetapan Reviewer Eksternal yang dilakukan di lingkungan LPPM Universitas Kanjuruhan Malang untuk mereviu laporan penelitian yang didanai dari DIPA DP2M.

Penanggung Jawab:

Ketua LPPM

Pelaksana

LPPM

Acuan:

1. Kebijakan Mutu Penelitian
2. Pedoman Mutu Penelitian (Manual Mutu Penelitian)
3. Standar Mutu Penelitian
4. Renstra LPPM
5. Rencana Mutu LPPM
6. Sasaran Mutu LPPM

Prosedur Kerja (Deskripsi Kegiatan)

Proses	Uraian / Kegiatan	Dokumen Terkait	Penanggung Jawab
Persiapan	<ul style="list-style-type: none"> - LPPM mengidentifikasi Nama-nama reviewer dari perguruan tinggi lain (PTN) terdekat yang masih tercatat sebagai reviewer DIKTI pada tahun yang sedang berjalan. - LPPM menentukan Nama reviewer yang hendak diusulkan.. - LPPM menghubungi PTN (LPPM) asal reviewer untuk meminta ijin penggunaan tenaga reviewernya. 	Dokumen Daftar nama Reviewer dari PTN terdekat,	Ketua LPPM, Sekretaris LPMM
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> - LPPM mengajukan nama-nama reviewer yang dimaksudkan untuk menjadi reviewer kepada 	Surat permohonan sebagai reviewer.	Ketua LPPM dan sekretaris

**PEDOMAN PROSEDUR**

Kode Dokumen : LP3.PP.074
Tgl Terbit : 13 Maret 2015
Revisi : 0
Halaman : 1 dari 3

**PENETAPAN REVIEWER
PENELITIAN EKSTERNAL**

	<p>PTN/LPPM asal reviewer.</p> <ul style="list-style-type: none">- LPPM mengkonsultasikan nama reviewer eksternal yang ditunjuk kepada Rektor.- LPPM menghubungi reviewer yang telah direkomendasikan oleh PTN/LPPM asal reviewer.- LPPM mengirimkan surat permohonan kepada reviewer yang bersangkutan dengan tembusan kepada PTN/LPPM asal reviewer.- LPPM mengundang reviewer untuk mereview laporan penelitian dosen yang didanai dari DIPA DP2M- LPPM mengelola seluruh proses pelaksanaan review penelitian sampai pada hasil review.		LPPM
Pelaporan	<ul style="list-style-type: none">- Pengiriman Surat permohonan sebagai Reviewer- Staf administrasi mendokumentasikan Surat permohonan sebagai Reviewer	Kumulatif hasil review	Ketua LPPM dan sekretaris LPPM